



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, maka dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

telah ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat 4 (empat) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Rincian Dana Gampong dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (2) Besaran alokasi dasar setiap gampong dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar dengan jumlah gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- (3) Besaran Dana Gampong berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Angka kemiskinan Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Gampong dan Indeks kesulitan geografis Gampong.
- (5) Penghitungan rincian Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Gampong} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DGKota-ADKota)$$

Keterangan ...

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk gampong

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong total penduduk miskin gampong

Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap luas wilayah gampong

Z4 = rasio indek kesulitan geografis setiap gampong terhadap total indek kesulitan geografis gampong

DGKota = besaran Dana Gampong Kota

ADKota = besaran Alokasi Dasar Kota

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENETAPAN RINCIAN

Pasal 4

Berdasarkan perhitungan besaran Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota menetapkan Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2016 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.”

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 22 Oktober 2016

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 22 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,
ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 30